

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari – hari. Hal tersebut tidak terlepas dari pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat dimana setiap individu pernah merasakan sakit sehingga akan membutuhkan upaya pelayanan kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan.

Upaya pelayanan kesehatan meliputi serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya pelayanan kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) (Samandari et al., 2017).

Salah satu komponen penting yang ketersediaannya berpengaruh dalam keberhasilan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan adalah sistem pelayanan kefarmasian. Fasilitas pelayanan kefarmasian mencakup apotek, instalasi farmasi rumah sakit (IFRS), puskesmas, klinik, serta toko obat. Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu (Djamaluddin, 2019).

Permenkes RI Nomor 72 Tahun 2016, menyatakan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Hal tersebut diperjelas dalam Permenkes RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit disebutkan bahwa pelayanan kefarmasian rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan kefarmasian klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Serta pelayanan kefarmasian merupakan sebuah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang terikat dengan sediaan farmasi dengan maksud meningkatkan kualitas hidup pasien (Dasari, 2020).

Kepmenkes RI Tahun 2015 tentang formularium nasional, bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perlu menjamin aksesibilitas obat yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau dalam jenis dan jumlah yang cukup sehingga perlu disusun daftar obat dalam bentuk formularium nasional. Permenkes RI Nomor 72 Tahun 2016, formularium merupakan panduan bagi penulis resep, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan kepada pasien, memudahkan perancangan dan penyediaan obat pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Pedoman organisasi *American Academy Of Manager Care Pharmacy* menyatakan bahwa manajemen formularium membutuhkan kolaborasi dokter, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya dalam melakukan perawatan kepada pasien

yang terintegrasi agar dapat menghasilkan terapi obat yang efektif dan efisien. Dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit memerlukan pedoman atau Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar dapat meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pelayanan kefarmasian ialah penulisan resep sesuai formularium harus mencapai 100% (Krisnadewi, 2014). Secara keseluruhan mutu pelayanan kefarmasian dan pelayanan rumah sakit dapat menurun salah satunya akibat adanya ketidakpatuhan terhadap formularium rumah sakit (Pratiwi, 2017).

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 yang berjudul “Hubungan Kesesuaian Penulisan Resep Dengan Formularium Nasional Terhadap Mutu Pelayanan Pada Pasien Jaminan Kesehatan Nasional Di Rumah Sakit Umum Di Bandung” hasil menunjukkan bahwa resep yang sesuai dengan formularium nasional sebesar 91,7% dan sisanya tidak sesuai (Pratiwi, 2017). Penelitian lain di tahun 2020 yang berjudul “Tingkat Kepatuhan Dokter Dalam Menuliskan Resep Berdasarkan Formularium Tahun 2019” hasil menunjukkan bahwa kepatuhan dokter dalam penulisan resep berdasarkan formularium di depo rawat jalan sebesar 91,73% tertinggi di bulan Maret dan terendah di bulan Desember, pada depo rawat inap rata – rata kepatuhannya 94,34% tertinggi di bulan Januari dan terendah di bulan Desember, serta pada depo IGD rata – rata kepatuhannya 94,36% tertinggi di bulan Maret dan terendah di bulan Juni (Nurfikri, 2020). Penelitian lain yang dilakukan pada tahun 2021 yang berjudul “Evaluasi Kesesuaian Penulisan Resep Pasien Non BPJS Rawat Jalan Dengan Formularium Rumah Sakit Islam Bogor

Periode Oktober – Desember 2019” hasil menunjukkan bahwa kesesuaian penulisan resep berdasarkan jenis obat (98,79%) dan peresepan (96,55%), hasil menyimpulkan bahwa kepatuhan obat terhadap peraturan rumah sakit belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit (100%) dan perlu dievaluasi untuk memenuhi peresepan dapat dilaksanakan menurut formularium rumah sakit, sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit tahun 2008 (Nursanti, 2021).

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Gunawan Mangunkusumo adalah rumah sakit tipe C yang telah memperoleh prestasi lulus akreditasi 16 pelayanan, memiliki tugas pokok dalam pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit, menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, serta menjadi rumah sakit rujukan utama yang diberikan Bupati Semarang.

Berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa apabila terdapat banyak poliklinik, banyaknya jumlah pasien disetiap poli, perbekalan farmasi yang bervariasi dapat menyebabkan kurang telitinya dokter dalam menuliskan resep. Ketidaksesuaian dokter dalam menulis resep terhadap formularium rumah sakit menyebabkan stok obat kosong, kurang atau berlebih. Selain itu juga berdampak pada pasien sehingga pasien gagal mendapatkan terapi karena ketidakersediaannya obat di rumah sakit diluar formularium rumah sakit (Arfania, 2021).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Evaluasi Kesesuaian Penulisan Resep Rawat Inap Dan Rawat Jalan Berdasarkan Formularium Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Gunawan Mangunkusumo Periode Januari – Maret 2022”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran kesesuaian penulisan resep terhadap formularium kepada pasien, evaluasi kesesuaian penulisan resep rawat jalan dan rawat inap dan mengevaluasi adanya obat yang diresepkan tidak sesuai dengan formularium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Gunawan Mangunkusumo periode Januari – Maret 2022 sebagai upaya dalam meningkatkan indikator mutu pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Gunawan Mangunkusumo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

Bagaimana Kesesuaian Penulisan Resep pada Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap Berdasarkan Formularium Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Gunawan Mangunkusumo Periode Januari – Maret 2022 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui dan memberikan gambaran kesesuaian penulisan resep terhadap formularium kepada pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Gunawan Mangunkusumo periode Januari – Maret 2022.

2. Tujuan khusus

Untuk evaluasi kesesuaian penulisan resep rawat jalan dan rawat inap dan mengevaluasi adanya obat yang diresepkan tidak sesuai dengan formularium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Gunawan Mangunkusumo periode Januari – Maret 2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi serta memberikan gambaran kesesuaian penulisan resep terhadap formularium kepada pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Gunawan Mangunkusumo.

2. Bagi Rumah Sakit

Sebagai bahan evaluasi perbaikan mutu kinerja rumah sakit dan Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Gunawan Mangunkusumo.

3. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman mengenai evaluasi kesesuaian penulisan resep berdasarkan formularium di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Gunawan Mangunkusumo.